

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Fenomena wali adhal di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa praktik peralihan kewalian bukan sekadar persoalan normatif mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan, melainkan merupakan refleksi dari dinamika sosial yang kompleks. Penolakan wali terhadap perkawinan anak perempuan dalam banyak kasus dipengaruhi oleh konflik keluarga pasca perceraian, faktor ekonomi, relasi kuasa orang tua, serta konstruksi sosial tentang kesekufuan. Data perkara tahun 2023–2025 memperlihatkan bahwa mayoritas permohonan wali adhal dikabulkan oleh Pengadilan Agama, yang menandakan bahwa alasan penolakan wali seringkali tidak memenuhi standar syar'i maupun ketentuan hukum positif. Kewenangan wali dalam praktiknya kerap bercampur dengan kepentingan emosional dan struktural keluarga sehingga berpotensi bergeser dari fungsi perlindungan menjadi bentuk kontrol yang menghambat hak perempuan untuk menikah secara sah.
- 2 Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, wali adhal dipandang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan apabila penolakan dilakukan tanpa alasan yang sah. Pandangan empat mazhab memberikan legitimasi peralihan kewalian kepada hakim ketika wali menolak secara tidak berdasar, dan prinsip ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam serta regulasi Kementerian Agama. Keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif tersebut menegaskan bahwa negara hadir untuk membatasi penyalahgunaan otoritas wali dan menjamin perlindungan hak perempuan. Mekanisme penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama menjadi instrumen yuridis yang memastikan bahwa perkawinan tetap berlangsung dalam koridor syariat dan peraturan perundang-undangan.
- 3 Peran Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam menangani perkara wali adhal menunjukkan pendekatan yang tidak semata tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai

kemaslahatan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga menggali latar belakang sosial dan psikologis yang melatarbelakangi penolakan wali. Pola putusan yang dominan dikabulkan mencerminkan fungsi korektif peradilan terhadap penyalahgunaan kewenangan perwalian. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip maqashid al-syari'ah yang menempatkan perlindungan hak, pencegahan kemudharatan, serta kepastian hukum sebagai orientasi utama dalam penyelesaian sengketa keluarga.

- 4 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal meliputi sikap wali yang tidak kooperatif, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi yang memicu kepentingan pragmatis, serta hambatan administratif dalam proses persidangan. Meskipun demikian, mekanisme yudisial yang terstruktur, pendekatan persuasif oleh hakim dan KUA, serta penetapan wali hakim sebagai solusi hukum telah menjadi jalan keluar yang efektif dalam menjamin terlindunginya hak perempuan untuk menikah. Praktik ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan secara harmonis dalam merespons realitas sosial, sekaligus menegaskan bahwa tujuan perkawinan harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, perlu terus menguatkan pendekatan substantif dalam memeriksa perkara wali adhal dengan menggali aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomi secara lebih mendalam, sehingga putusan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diperlukan optimalisasi fungsi mediasi dan edukasi pra-nikah untuk meminimalisir terjadinya wali adhal. Penguatan pemahaman tentang batas kewenangan wali dan hak perempuan dalam perkawinan perlu menjadi bagian dari bimbingan perkawinan.

3. Bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, diperlukan peningkatan literasi hukum keluarga Islam agar kewenangan wali tidak dipahami sebagai otoritas absolut, melainkan sebagai amanah yang dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.
4. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan hukum masyarakat, khususnya pada keluarga dengan latar belakang sosial-ekonomi rendah dan keluarga pasca perceraian, guna mencegah konflik perwalian yang berakar pada persoalan ekonomi dan relasi kuasa.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian wali adhal dengan pendekatan kuantitatif atau socio-legal yang lebih komprehensif, serta membandingkan praktik antar daerah guna memperoleh gambaran nasional mengenai pola penyebab dan penanganan wali adhal di Indonesia.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan praktik penyelesaian wali adhal ke depan semakin responsif terhadap nilai keadilan, perlindungan hak perempuan, dan tujuan luhur perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional.